

A STUDY OF STUDENT'S PERCEPTION ON THE IMPLEMENTATION OF KPK SUPERVISORY BOARD DUTIES IN UU NO. 19 YEAR 2019 AT UNIVERSITAS RIAU PEKANBARU

May Sri Astuti¹, Hambali², Jumili Arianto³

E-Mail: may.sri4739@student.unri.ac.id, hambali@lecturer.unri.ac.id,

jumili.arianto@lecturer.unri.ac.id

No. HP: 0895636516267

*Civic Education Study Program
Faculty of Teacher Training and Education
Universitas Riau*

Abstract: This research is motivated by the birth of legal political products, namely UU No. 19 year 2019 the Second Amendment to UU No. 30 year 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. In UU No. 19 year 2019, there is a Supervisory Board tasked with overseeing KPK Leaders and Employees in carrying out their duties. As a result, there has been much speculation in the community that says the KPK Supervisory Board will hinder the KPK's performance. The formulation of the problem in this study is how the students' perceptions of the implementation of the KPK Supervisory Board duties in UU no. 19 year 2019 at Universitas Riau Pekanbaru. The purpose of this study was to determine students' perceptions of the implementation of the KPK Supervisory Board duties in UU no. 19 year 2019 at Universitas Riau Pekanbaru. The benefit of research results for students is to increase knowledge about student perceptions of the implementation of the KPK Supervisory Board duties in UU No. 19 year 2019 at the University of Riau. The research method used is descriptive quantitative, the data collection instruments used in this study were questionnaires and interviews which consisted of 20 questions with 6 indicators. The population in this study were undergraduate students (S1) at the University of Riau. The sampling technique in this study used quota sampling and incidental sampling. Based on the results of the research that has been done, the results of the calculation of respondents who answered "strongly agree" amounted to 20.45% plus the results of the calculation of respondents who answered "agree" amounting to 45.95% so that the sum of the results was 66.4%, wherein the range of 50.01% -75% is in the "Good" category.

Key Words: Perception, Students, KPK Supervisory Board, UU No. 19 year 2019

STUDI TENTANG PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS DEWAN PENGAWAS KPK DALAM UU NO. 19 TAHUN 2019 DI UNIVERSITAS RIAU PEKANBARU

May Sri Astuti¹, Hambali², Jumili Arianto³

E-Mail: may.sri4739@student.unri.ac.id, hambali@lecturer.unri.ac.id, jumili.arianto@lecturer.unri.ac.id
No. HP: 0895636516267

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau

Abstrak: Penelitian ini dilatar belakangi oleh lahirnya produk politik hukum yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 terdapat Dewan Pengawas yang bertugas mengawasi Pimpinan dan Pegawai KPK dalam melaksanakan tugasnya. Akibatnya banyak spekulasi berkembang dalam masyarakat yang mengatakan Dewan Pengawas KPK ini akan menghambat kinerja KPK. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah persepsi mahasiswa terhadap pelaksanaan tugas Dewan Pengawas KPK dalam UU No. 19 Tahun 2019 di Universitas Riau Pekanbaru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi mahasiswa terhadap pelaksanaan tugas Dewan Pengawas KPK dalam UU No. 19 Tahun 2019 di Universitas Riau Pekanbaru. Manfaat hasil penelitian bagi mahasiswa yaitu agar menambah pengetahuan tentang persepsi mahasiswa terhadap pelaksanaan tugas Dewan Pengawas KPK dalam UU No. 19 Tahun 2019 di Universitas Riau. Metode penelitian yang digunakan adalah *deskriptif kuantitatif*, instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner dan wawancara yang terdiri dari 20 pertanyaan dengan 6 indikator. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Strata Satu (S1) Universitas Riau. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Sampling Kuota dan Sampling Insidental*. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil dari perhitungan responden yang menjawab “sangat setuju” berjumlah 20,45% ditambah dengan hasil perhitungan responden yang menjawab “setuju” berjumlah 45,95% sehingga diperoleh hasil dari penjumlahan tersebut sebesar 66,4%, dimana yang berada dalam rentang 50,01%-75% berada dalam kategori “**Baik**”.

Kata Kunci: Persepsi, Mahasiswa, Dewan Pengawas KPK, UU No. 19 Tahun 2019

PENDAHULUAN

Undang-Undang akan selalu berubah sejalan dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan sistem ketatanegaraan di suatu negara. Namun perubahan tersebut harus memuat hal-hal yang urgensi dalam artian kegentingan yang memaksa. Adapun indikator dari kegentingan yang memaksa sebagaimana yang telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 yakni adanya kekosongan hukum, keadaan yang mendesak, dan pembuatan UU melalui proses yang Panjang sehingga dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perpu). Adapun urgensi dilakukannya revisi UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang tertuang dalam Naskah Akademik RUU KPK yakni karena UU KPK tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, dinamika hukum serta sistem ketatanegaraan Indonesia sehingga penting untuk dilakukan revisi Undang-Undang KPK terbaru yaitu UU No. 19 Tahun 2019. Pada Naskah akademik RUU KPK *a qou* juga disebutkan bahwa praktik penegakan hukum pidana korupsi sering menghadapi permasalahan baik dari segi auturannya maupun dari segi substansi dan interpretasinya artinya naskah akademik ini menyatakan bahwa UU KPK No. 30 Tahun 2002, menimbulkan berbagai permasalahan hukum dalam pelaksanaannya. (Madaskolay Viktoris Dahoklory dan Muh Isra Bil Ali, 2020)

Hasil revisi Undang-Undang KPK No. 19 Tahun 2019 banyak menimbulkan pro dan kontra yang terjadi di masyarakat. Salah satu yang menarik perhatian publik yaitu adanya dewan pengawas dalam Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi pasal 1 ayat 3 Dewan pengawas adalah dewan yang dibentuk dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang komisi sebagaimana terdapat dalam UU No. 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan pasal 37B ayat 1 UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terdapat 6 tugas dewan pengawas yaitu (1) Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi, (2) Memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, pengeledahan, dan penyitaan, (3) Menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai komisi pemberantasan korupsi, (4) Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai komisi pemberantasan korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini, (5) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai komisi pemberantasan korupsi, dan (6) Melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK secara berkala satu kali dalam satu tahun.

Tidak sedikit masyarakat yang beranggapan keberadaan dewan pengawas ini justru bukan mengawasi kinerja KPK melainkan akan menghambat kinerja KPK. Pendapat tersebut tercetus salah satunya karena Pimpinan KPK harus meminta izin tertulis terlebih dahulu kepada dewan pengawas KPK apabila ingin melakukan penyadapan, pengeledahan, dan penyitaan.

Mahasiswa Universitas Riau juga tidak luput mengawasi revisi Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana observasi awal yang telah penulis lakukan kepada beberapa kalangan mahasiswa, sebagian besar mereka menganggap dengan adanya dewan pengawas KPK

ini akan menghambat kinerja KPK sehingga KPK menjadi tidak leluasa dalam menjalankan tugasnya. Namun, ada juga yang berpendapat justru dengan adanya dewan pengawas ini akan membuat kinerja KPK lebih kredibel.

Berdasarkan latar belakang seperti yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi mahasiswa terhadap pelaksanaan tugas dewan pengawas KPK dalam UU No. 19 Tahun 2019 di Universitas Riau Pekanbaru.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kampus Universitas Riau Panam Jalan Binawidya, Kampus Gobah di jalan Pattimura dan jalan Diponegoro Pekanbaru. Adapun waktu pelaksanaan penelitian pada bulan Oktober 2020 hingga bulan Januari 2021. Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh mahasiswa Strata Satu (S1) Universitas Riau yang berjumlah 32.436 orang (UPT TIK Universitas Riau). Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 orang dengan menggunakan teknik pengambilan data *Sampling Quota* dan *Sampling Insidental*.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, dan wawancara. Peneliti akan memberikan pernyataan kepada responden sesuai dengan variabel yang ada di dalam penelitian. Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, kemudian diedit dengan memeriksa daftar pernyataan yang telah diserahkan kembali kepada peneliti, kemudian data-data dikoding dan ditabulasikan serta dimasukkan ke dalam tabel-tabel presentasi (distribusi frekuensi sederhana) sesuai dengan jumlah pernyataan yang diajukan. Langkah terakhir adalah melakukan penarikan kesimpulan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut hasil olahan data berdasarkan hasil kuesioner yang telah diisi 100 responden dengan 20 pertanyaan pada 6 indikator sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Hasil Data Mengawasi Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi

Tabel 1. Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Dewan Pengawas KPK Mengawasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Tabel	Alternatif Jawaban							
	SS		S		CS		KS	
	F	%	F	%	F	%	F	%
4.3	23	23	52	52	17	17	8	8
4.4	21	21	53	53	19	19	7	7
4.5	21	21	47	47	24	24	8	8
4.6	20	20	41	41	23	23	16	16
4.7	20	20	44	44	26	26	10	10
4.8	28	28	42	42	17	17	13	13

4.9	20	20	47	47	19	19	14	14
4.10	18	18	42	42	28	28	12	12
4.11	19	19	46	46	23	23	12	12
4.12	18	18	46	46	26	26	10	10
4.13	21	21	50	50	22	22	7	7
Jumlah	229	229	510	510	244	244	117	117
Rata-rata	20,81	20,81	46,36	46,36	22,18	22,18	10,63	10,63

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan tabel 1 diatas menunjukkan rekapitulasi jawaban tentang Dewan Pengawas KPK mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi terdapat sebesar (67,17%) responden menjawab “Setuju” yang terletak pada rentang 50.01% - 75%. Hal ini menunjukkan bahwa Dewan Pengawas KPK telah mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dikategorikan “**Baik**”.

2. Rekapitulasi Hasil Data Memberikan Izin atau Tidak Memberikan Izin Penyadapan, Penggeledahan, dan Penyitaan.

Tabel 2. Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Memberikan Izin atau Tidak Memberikan Izin Penyadapan, Penggeledahan, dan Penyitaan

Tabel	Alternatif Jawaban							
	SS		S		CS		KS	
	F	%	F	%	F	%	F	%
4.15	16	16	41	41	28	28	15	15
4.16	15	15	44	44	25	25	16	16
4.17	16	16	46	46	23	23	15	15
Jumlah	47	47	131	131	76	76	46	46
Rata-rata	15,66	15,66	43,66	43,66	25,33	25,33	15,33	15,33

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan tabel 2 diatas menunjukkan rekapitulasi jawaban responden tentang Memberikan Izin atau Tidak Memberikan Izin Penyadapan, Penggeledahan, dan Penyitaan terdapat sebesar (59,32%) responden menjawab “Setuju” yang terletak pada rentang 50.01% - 75%. Hal ini menunjukkan bahwa Dewan Pengawas KPK sudah tepat dalam memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan dikategorikan “**Baik**”.

3. Rekapitulasi Hasil Data Menyusun dan Menetapkan Kode Etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi

Tabel 3. Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Menyusun dan Menetapkan Kode Etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi

Tabel	Alternatif Jawaban							
	SS		S		CS		KS	
	F	%	F	%	F	%	F	%
4.19	18	18	54	54	22	22	6	6
4.20	16	16	53	53	23	23	8	8
Jumlah	34	34	107	107	45	45	14	14
Rata-rata	17	17	53,5	53,5	22,5	22,5	7	7

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan tabel 3 diatas menunjukkan rekapitulasi jawaban responden tentang Menyusun dan Menetapkan Kode Etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi terdapat sebesar (70,5%) responden menjawab “Setuju” yang terletak pada rentang 50.01% - 75%. Hal ini menunjukkan bahwa Dewan Pengawas KPK dalam Menyusun dan Menetapkan Kode Etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi berada dalam kategori “**Baik**”.

4. Rekapitulasi Hasil Data Menyusun dan Menetapkan Kode Etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi

Tabel 4. Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Menyusun dan Menetapkan Kode Etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi

Tabel	Alternatif Jawaban							
	SS		S		CS		KS	
	F	%	F	%	F	%	F	%
4.22	24	24	44	44	26	26	6	6
4.23	28	28	45	45	19	19	8	8
Jumlah	52	52	89	89	45	45	14	14
Rata-rata	26	26	44,5	44,5	22,5	22,5	7	7

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan tabel 4 diatas menunjukkan rekapitulasi jawaban responden tentang Dewan Pengawas menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai kpk atau pelanggaran dalam ketentuan dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2019 terdapat sebesar (70,5%) responden menjawab “Setuju” yang terletak pada rentang 50.01% - 75%. Hal ini menunjukkan bahwa Dewan Pengawas KPK dalam Menerima dan Menindaklanjuti Laporan dari Masyarakat Mengenai adanya dugaan Pelanggaran Kode Etik Oleh Pimpinan dan Pegawai KPK atau Pelanggaran dalam Ketentuan dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2019 berada dalam kategori “**Baik**”

5. Rekapitulasi Hasil Data Menyelenggarakan Sidang Untuk Memeriksa Adanya Dugaan Pelanggaran Kode Etik Oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi

Tabel 5. Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Menyelenggarakan Sidang Untuk Memeriksa Adanya Dugaan Pelanggaran Kode Etik Oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi

Tabel	Alternatif Jawaban							
	SS		S		CS		KS	
	F	%	F	%	F	%	F	%
4.25	21	21	47	47	23	23	9	9
Jumlah	21	21	47	47	23	23	9	9
Rata-rata	21	21	47	47	23	23	9	9

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan tabel 5 diatas menunjukkan rekapitulasi jawaban responden tentang Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai komisi pemberantasan korupsi terdapat sebesar (68%) responden menjawab “Setuju” yang terletak pada rentang 50.01% - 75%. Hal ini menunjukkan bahwa Dewan Pengawas KPK telah Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai komisi pemberantasan korupsi dapat dikategorikan “Baik”.

6. Rekapitulasi Hasil Data Dewan Pengawas KPK Tepat Waktu dalam Melakukan Evaluasi Kinerja Terhadap Pimpinan dan Pegawai KPK Secara Berkala Satu Kali dalam Satu Tahun

Tabel 6. Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Dewan Pengawas KPK Tepat Waktu dalam Melakukan Evaluasi Kinerja Terhadap Pimpinan dan Pegawai KPK Secara Berkala Satu Kali dalam Satu Tahun

Tabel	Alternatif Jawaban							
	SS		S		CS		KS	
	F	%	F	%	F	%	F	%
4.27	26	26	35	35	27	27	12	12
Jumlah	26	26	35	35	27	27	12	12
Rata-rata	26	26	35	35	27	27	12	12

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan tabel 6 diatas menunjukkan rekapitulasi jawaban responden Dewan Pengawas KPK tepat waktu dalam melakukan evaluasi kinerja terhadap pimpinan dan pegawai KPK secara berkala satu kali dalam satu tahun terdapat sebesar (61%) responden menjawab “Setuju” yang terletak pada rentang 50.01% - 75%. Hal ini

menunjukkan bahwa Dewan Pengawas KPK tepat waktu dalam melakukan evaluasi kinerja terhadap pimpinan dan pegawai KPK secara berkala satu kali dalam satu tahun berada dalam kategori **“Baik”**

Berikut hasil olahan data dalam sub indikator berdasarkan data hasil angket yang tersebar kepada 100 responden dengan enam pertanyaan pada sub indikator sebagai berikut:

Tabel 7. Rekapitulasi Jawaban Responden/Persepsi Mahasiswa Terhadap Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas KPK dalam UU No. 19 Tahun 2019 di Universitas Riau Pekanbaru

Tabel	Alternatif Jawaban							
	SS		S		CS		KS	
	F	%	F	%	F	%	F	%
4.3	23	23	52	52	17	17	8	8
4.4	21	21	53	53	19	19	7	7
4.5	21	21	47	47	24	24	8	8
4.6	20	20	41	41	23	23	16	16
4.7	20	20	44	44	26	26	10	10
4.8	28	28	42	42	17	17	13	13
4.9	20	20	47	47	19	19	14	14
4.10	18	18	42	42	28	28	12	12
4.11	19	19	46	46	23	23	12	12
4.12	18	18	46	46	26	26	10	10
4.13	21	21	50	50	22	22	7	7
4.15	16	16	41	41	28	28	15	15
4.16	15	15	44	44	25	25	16	16
4.17	16	16	46	46	23	23	15	15
4.19	18	18	54	54	22	22	6	6
4.20	16	16	53	53	23	23	8	8
4.22	24	24	44	44	26	26	6	6
4.23	28	28	45	45	19	19	8	8
4.25	21	21	47	47	23	23	9	9
4.27	26	26	35	35	27	27	12	12
Jumlah	409	409	919	919	460	460	212	212
Rata-Rata	20,45	20,45	45,95	45,95	23	23	10,6	10,6

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan tabel 7, dapat diketahui bahwa persepsi mahasiswa Universitas Riau terhadap pelaksanaan tugas Dewan Pengawas KPK dalam UU No. 19 Tahun 2019 dengan rata-rata 20,45% responden menjawab “sangat setuju”, dengan rata-rata 45,95% responden menjawab “setuju”, dengan rata-rata 23% responden menjawab “cukup setuju”, dan dengan rata-rata 10,6% responden menjawab “kurang setuju”.

Berdasarkan Tolak Ukur yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya yaitu apabila:

1. Apabila responden menjawab sangat baik + baik berada pada rentang 75.01% - 100% = Sangat Baik
2. Apabila responden menjawab sangat baik + baik berada pada rentang 50.01% - 75% = Baik
3. Apabila responden menjawab sangat baik + baik berada pada rentang 25.01% - 50% = Cukup Baik
4. Apabila responden menjawab sangat baik + baik berada pada rentang 00.00% - 25% = Kurang Baik

(Suharsimi Arikunto, 2013)

Maka hasil yang didapat dari rekapitulasi di atas yaitu $20,45\% + 45,95\% = 66,4\%$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa Universitas Riau terhadap pelaksanaan tugas Dewan Pengawas KPK dalam UU No. 19 Tahun 2019 berada pada kategori “**Baik**”.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan judul “Studi Tentang Persepsi Mahasiswa Terhadap Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas KPK dalam UU No. 19 Tahun 2019 di Universitas Riau Pekanbaru” maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Persepsi mahasiswa Universitas Riau terhadap pelaksanaan tugas dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam UU No. 19 Tahun 2019 berada pada kategori “Baik”. Hal ini ditunjukkan dari hasil dari perhitungan responden yang menjawab “sangat setuju” berjumlah 20,45% ditambah dengan hasil perhitungan responden yang menjawab “setuju” dengan jumlah 45,95% yang memiliki hasil penjumlahan 66,4%, dimana rentang ini berada pada kategori “Baik” dengan keberadaan rentang pada 50,01-75%. Dapat disimpulkan bahwa Persepsi mahasiswa Universitas Riau terhadap pelaksanaan tugas dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam UU No. 19 Tahun 2019 berada pada tingkat “**Baik**”.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa rekomendasi kepada mahasiswa, dewan pengawas KPK, dan peneliti untuk memperhatikan hal-hal berikut:

1. Kepada mahasiswa sebagai kaum intelektual generasi penerus bangsa, agar selalu mendukung, mengawasi dan mengkritisi, serta mengajak elemen-elemen masyarakat seperti LSM untuk bersama-sama memonitor dan mendukung setiap kebijakan yang dibuat KPK dan Dewan Pengawas KPK agar Komisi Pemberantasan Korupsi lebih baik lagi dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

2. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi inspirasi untuk penelitian berikutnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, Penulisan Skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan tepat pada waktu yang diinginkan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Mahdum., M.Pd selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
2. Bapak Dr. Gimin, M.Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
3. Bapak Dr. Hambali, M.Si selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
4. Bapak Dr. Hambali, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Jumili Arianto, S.Pd, MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang bersedia memberikan motivasi, waktu dan pemikirannya demi menyempurnakan hasil penelitian ini.
5. Bapak Drs. Ahmad Eddison, M.Si, Bapak Supentri, M.Pd, dan Bapak Indra Primahardani, SH, MH, selaku dosen penguji yang selama ini telah memberikan bimbingan serta saran yang berguna bagi penulis.
6. Bapak Drs. Zahirman, MH, Bapak Drs. Ahmad Eddison, M.Si, Bapak Dr. Hambali, M.Si, Ibu Sri Erlinda, S.IP, M.Si, Bapak Jumili Arianto, S.Pd, MH, Bapak Haryono, M.Pd, Bapak Supentri, M.Pd, Bapak Indra Primahardani, SH, MH, Bapak Separen, S.Pd MH, Bapak Mirza Hardian, M.Pd, dan Ibu Haryanti, M.Pd selaku dosen program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Riau.
7. Teristimewa untuk orang tua saya tercinta, Almarhum Ayahanda Anton, Ibunda Yusmaniar, Kakak-Kakak, Abang serta keponakan saya yang telah memberikan banyak kasih sayang, motivasi, dukungan, doa, dan semangat kepada penulis sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
8. Kepada teman-teman seperjuangan PPKn angkatan 2017 A dan B yang telah memberikan bantuan, dukungan dan motivasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muh Isra Bil, dan Dahoklory, Madaskolay Viktoris. 2020. Menyoal Urgensi dan Prosedur Pembentukan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Jurnal Perspektif. 25(2), 120-128.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bina Aksara.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Dewan Pengawas KPK Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.